



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 Mei 2024

Nomor : 175.B/S/XVIII.MDN/05/2024  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun  
2023

**Yth. Bupati Labuhanbatu Utara  
di  
Aek Kanopan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Realisasi belanja honorarium pada dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp41.268.000,00;
- b. Pembayaran jaminan kesehatan daerah tidak berdasarkan data kepesertaan yang akurat mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp155.320.200,00;
- c. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) pada dua SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp49.140.653,34 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.158.452.804,52;
- d. Kekurangan volume atas dua paket pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp194.327.450,65.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu Utara, antara lain agar memerintahkan:

- a. Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH) memedomani Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dalam menyusun standar harga satuan (SHS) khususnya terkait honorarium;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan lebih optimal melakukan pengendalian atas penganggaran dan pembayaran belanja honorarium dan memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp41.268.000,00;
- c. Kepala Dinas Kesehatan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembayaran iuran peserta bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dan melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBPU dan BP pemda yang akan digunakan sebagai dasar rekonsiliasi dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan selanjutnya mengajukan kompensasi atas kelebihan pembayaran iuran PBPU dan BP;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Direktur RSUD Aek Kanopan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja modal JIJ dan memproses kelebihan pembayaran pada Dinas PUTR dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp49.140.653,34 serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.158.452.804,52;
- e. Kepala BPBD lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja tak terduga dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp194.327.450,65.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 52.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 52.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 22 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Labuhanbatu Utara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Kepala Perwakilan, A



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara